



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Dedek Prastowo bin Hajji
2. Tempat lahir : Margodadi
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/20 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan/Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Cepiyanto bin Heriyanto
2. Tempat lahir : Margodadi
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/21 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Margodadi RT 12 RW 003, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Prastowo bin Hajji dan Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
  2. 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  3. 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Dedek Prastowo bin Hajji dan Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 013/004, Kel/Desa Margodadi, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II yang sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 013/004, Kel/Desa Margodadi, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menerima uang tersebut dan pergi menemui sdr Riki (DPO) di sebuah jalan di Dusun Danau Pekon Margakarya Kec. Pringsewu untuk memperoleh narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa II yang berhasil menemui sdr Riki (DPO) langsung mengutarakan niatnya untuk



memperoleh narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Riki (DPO) yang kemudian sdr Riki (DPO) menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah pastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II yang telah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr Riki (DPO) langsung kembali ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang telah merima 1 (satu) buah pastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) wadah dengan cara memasukan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan menyimpannya ke dalam kamar, sedangkan terhadap sabu dalam wadah lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II pada rumah Terdakwa I. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukan sabu kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa tersebut dibakar dan asap yang timbul dari pembakaran tersebut dihisap sampai habis. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I membakar plastic klip dan alat hisap sabu/bong yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bagian belakang rumah Terdakwa I hingga pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada dirumahnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang juga melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa I dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada dirumahnya juga ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh sdr. Didi Handoko, telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 gram yang diakui oleh Terdakwa I sebagai barang miliknya, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai barang-barang yang telah digunakan keduanya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI NO. 94 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda



tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris terhadap barang bukti an Tersangka Dedek Prastowo bin Hajiji dan Cepiyanto bin Heriyanto disimpulkan bahwa 2 (dua) buah plastic bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa I pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa an, Dedek Prastowo bin Hajiji terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Dedek Prastowo Bin Hajiji dan Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 013/004, Kel/Desa Margodadi, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana telah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II yang sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 013/004, Kel/Desa Margodadi, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menerima uang tersebut dan pergi menemui sdr Riki (DPO) di sebuah jalan di Dusun Danau Pekon Margakarya Kec. Pringsewu untuk memperoleh narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa II yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



berhasil menemui sdr Riki (DPO) langsung mengutarakan niatnya untuk memperoleh narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Riki (DPO) yang kemudian sdr Riki (DPO) menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr Riki (DPO) langsung kembali ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang telah merima 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II langsung membagi nakotika jenis sabu tersebut kedalam 2 (dua) wadah dengan cara memasukan sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan menyimpannya ke dalam kamar, sedangkan terhadap sabu dalam wadah lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II pada rumah Terdakwa I. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukan sabu kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa tersebut dibakar dan asap yang timbul dari pembakaran tersebut dihisap sampai habis. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I membakar plastic klip dan alat hisap sabu/bong yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bagian belakang rumah Terdakwa I hingga pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada dirumahnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang juga melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa I dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada dirumahnya juga ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh sdr. Didi Handoko, telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,35 gram yang diakui oleh Terdakwa I sebagai barang miliknya, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai barang-barang yang telah digunakan keduanya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.0454-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka an. Tersangka Dedek Prastowo bin Hajiji, disimpulkan bahwa *ditemukan Zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0455-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka an. Cepiyanto bin Heriyanto, disimpulkan bahwa *ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa I pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa an, Dedek Prastowo bin Hajiji terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi terhadap Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada sekitar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



pukul 21.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di sebuah rumah yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa I mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di depan sebuah rumah yang berada di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo terhadap Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada sekitar pukul 21.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di sebuah rumah yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa I mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di depan sebuah rumah yang berada di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, lalu Terdakwa I dan



Terdakwa II beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Didi Handoko bin Suropto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di depan sebuah rumah yang berada di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di saat Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi mendapatkan telepon dari petugas kepolisian dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang mana barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I yang telah digunakan bersama dengan Terdakwa II, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh polisi dengan alasan Terdakwa I ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi,



namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 94 CA//2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 8 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai diketahui plastik bening tersebut mengandung sisa-sisa/ residu metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0454-25.B/HP//2021 tertanggal 1 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I Dedek Prastoeo bin Hajiji dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0455-25.B/HP//2021 tertanggal 1 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis



methamphetamine (sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian dengan didampingi oleh aparat pekon pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu ketika sedang duduk di dalam rumahnya, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di belakang rumah Terdakwa I, selanjutnya anggota kepolisian mengamankan Terdakwa I dan tidak lama setelahnya anggota kepolisian mengamankan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata "Cep, cariin barang sih ini saya ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa II pergi menemui temannya untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II kembali dan membawa narkotika jenis sabu, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa I untuk dikonsumsi di kemudian hari, sedangkan narkotika jenis sabu yang berada di plastik klip lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mempersiapkan alat hisapnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisapnya secara bergantian sampai habis, lalu bekasnya dibuang dan dibakar di belakang rumah Terdakwa I;



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asapnya dihisap hingga habis;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa I sendiri karena saat diminta untuk menambahkan jumlah uangnya Terdakwa II berkata tidak punya uang;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa I pertama kali diajak oleh Terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan membelinya dengan cara patungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I sering mengonsumsi narkoba jenis sabu sampai dengan saat bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

## 2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di depan rumah yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa II, namun ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas di rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah terlebih dahulu diamankan untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan berkata "Cep, cariin barang sih ini saya ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa II pergi menemui temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II kembali dan membawa narkoba jenis sabu, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;



- Bahwa Terdakwa I membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa I untuk dikonsumsi di kemudian hari, sedangkan narkoba jenis sabu yang berada di plastik klip lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mempersiapkan alat hisapnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisapnya secara bergantian sampai habis, lalu bekasnya dibuang dan dibakar di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asapnya dihisap hingga habis;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa I sendiri karena saat diminta untuk menambahkan jumlah uangnya Terdakwa II berkata tidak punya uang;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa II yang pertama kali mengajak Terdakwa I untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan membelinya dengan cara patungan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 di rumah Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian dengan didampingi oleh aparat pekon pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu ketika sedang duduk di dalam rumahnya, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di belakang rumah Terdakwa I yang mana barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I yang telah digunakan bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I berkata sudah memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II pergi menemui temannya untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II kembali dan membawa narkotika jenis sabu, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa I untuk dikonsumsi di kemudian hari, sedangkan narkotika jenis sabu yang berada di plastik klip lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mempersiapkan alat hisapnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisapnya secara bergantian sampai habis, lalu bekasnya dibuang dan dibakar di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asapnya dihisap hingga habis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa I sendiri karena saat diminta untuk menambahkan jumlah uangnya Terdakwa II berkata tidak punya uang;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa I diajak pertama kalinya oleh Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan membelinya dengan cara patungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang disita dari Terdakwa I dengan hasil barang bukti tersebut mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata "orang" yang dimaksud dalam ketentuan ini menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I Dedek Prastowo bin Hajji dan Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa I saat sedang duduk di dalam rumahnya yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di belakang rumah Terdakwa I yang mana barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I yang telah digunakan bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 WIB anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I berkata sudah memiliki uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk menambahkan jumlah uang yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa II mengaku tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa II pergi menemui temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II kembali dan membawa narkoba jenis sabu, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip lainnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa I untuk dikonsumsi di kemudian hari, sedangkan narkoba jenis sabu yang berada di plastik klip lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mempersiapkan alat hisap yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian hingga habis dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dan asapnya dihisap hingga habis, setelah selesai bekasnya dibuang dan dibakar di belakang rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 94 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 8 Januari 2021 dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai yang ditemukan di rumah Terdakwa I dan diakui sebagai miliknya yang telah dipergunakan bersama dengan Terdakwa II diketahui plastik bening tersebut mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0454-25.B/HP/I/2021 tertanggal 1 Februari 2021 dan terhadap sampel urine milik Terdakwa II yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0455-25.B/HP/I/2021 tertanggal 1 Februari 2021 dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Para Terdakwa dalam mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin yang mana penggunaan narkotika dalam golongan ini harus terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika Golongan I dari teman Terdakwa II dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 18 November 2020 yang mana hal ini tidak sesuai dengan peruntukan narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur kesatu di atas yang mana unsur ini memiliki maksud bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan dipergunakan oleh dan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika telah diuraikan dalam uraian unsur di atas yang oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang datang ke rumahnya yang terletak di Dusun Bulurejo RT 013 RW 004, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II tidak memberikan uang karena pada saat itu Terdakwa II sedang tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa II pergi membeli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari temannya, setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;

Bahwa, setelah Terdakwa I mempersiapkan alat yang akan dipergunakan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, selanjutnya asap yang keluar dihisap hingga habis;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba jenis sabu secara bersama-sama ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama sebelumnya, yakni pada tahun 2017, dengan narkoba jenis sabu yang dibeli secara patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempergunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli pada hari tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri serta selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat lain yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkoba sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas merupakan barang milik Terdakwa I yang telah disita darinya dan merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama pada tahun 2020, dan Terdakwa I kembali mengulangi perbuatannya dalam rentang waktu yang tidak lama setelah Terdakwa I selesai menjalani pidana pada perkara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para



Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan kualitas, kuantitas, dan dampak dari perbuatan Para Terdakwa dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Prastowo bin Hajiji, dan Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dedek Prastowo bin Hajiji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dan kepada Terdakwa II Cepiyanto bin Heriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot